



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Pajak Terhutang Bagi Wajib Pajak Yang Mengajukan Banding**

- Pemohon** : **Ir. Nizarman Aminuddin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor (14/2002) tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor (28/2007) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor (6/1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor (3/2009) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor (14/1985) tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor (48/2009) tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 36 Ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Januari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang berprofesi sebagai pengusaha dan sebagai perseorangan warga negara Indonesia juga sebagai Likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Textra Amspin yang dibuat oleh Notaris Soenarto, SH. merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Pengujian Undang-Undang Nomor (14/2002) tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor (28/2007) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor (6/1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor (3/2009) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor (14/1985) tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor (48/2009) tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga negara maupun orang asing penduduk Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh hukum pajak terjadi, yang jumlah pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Timbulnya utang pajak bukan sebagai denda dan bukan hukuman terhadap wajib pajak serta bukan karena adanya hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata karena kewajiban pembayar pajak yang merupakan kewajiban dalam bidang hukum publik. Asas keadilan dalam pemungutan pajak yang diimplementasikan ke dalam sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar (*self assessment system*) mengandung makna bahwa negara memberikan kebebasan dan keadilan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri sejalan dengan Putusan Nomor 30/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;
2. Bahwa syarat membayar 50% tersebut tidak terlepas dari kebutuhan negara akan pembangunan yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
3. Bahwa untuk kesinambungan proses pembangunan dan terwujudnya cita-cita negara tersebut maka persyaratan membayar sebesar 50% pajak terutang sebagai jaminan untuk dapat mengajukan keberatan/banding oleh Mahkamah dipandang tidak menghalangi Pemohon/wajib pajak di dalam mendapatkan proses keadilan;
4. Bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dengan upaya hukum terakhir.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.